DITERIMA DARI BAWASLU
NOMOR 02 08 02 PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI JUMAT
TANGGAL : 5 JULI 2019
16.24 WIB

KETERANGAN TERTULIS
BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA

TERHADAP

- **PERMOHONAN PHPU H.Faisal Amri S.Ag.M.Ag NOMOR REGISTRASI : 04-02/PHPU-DPD/XVII/2019**
- **PERMOHONAN PHPU Prof. Dr.Ir. Damayanti Lubis NOMOR REGISTRASI : 09-02/PHPU-DPD/XVII/2019**
- **PERMOHONAN PHPU PARTAI KEADILAN SEJAHTERA NOMOR REGISTRASI: 02-08-02/PHPU.DPR DPRD/XVII/2019**
- **PERMOHONAN PHPU PARTAI KEBANGKITAN BANGSA NOMOR REGISTRASI : 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**
- **PERMOHONAN PHPU PARTAI HATI NURANI RAKYAT NOMOR REGISTRASI: 33-13-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**
- **PERMOHONAN PHPU PARTAI DEMOKRAT NOMOR REGISTRASI : 52-14-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**
- **PERMOHONAN PHPU PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NOMOR REGISTRASI : 87-03-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**
- **PERMOHONAN PHPU PARTAI AMANAT NASIONAL NOMOR REGISTRASI : 117-12-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**
- **PERMOHONAN PHPU PARTAI PERSATUAN INDONESIA NOMOR REGISTRASI : 131-09-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**
- **PERMOHONAN PHPU PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA NOMOR REGISTRASI : 143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**
- **PERMOHONAN PHPU PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA NOMOR REGISTRASI : 145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**
- **PERMOHONAN PHPU PARTAI PARTAI GOLONGAN KARYA NOMOR REGISTRASI : 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**
- **PERMOHONAN PHPU PARTAI NASIONAL DEMOKRAT NOMOR REGISTRASI : 197-05-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**
- **PERMOHONAN PHPU PARTAI BERKARYA NOMOR REGISTRASI : 205-07-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**
- **PERMOHONAN PHPU PARTAI GARUDA NOMOR REGISTRASI : 246-06-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

ASLI

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. H. Adam Malik No. 193 Medan 20235

DITERIMA DARI BAWASLU
NOMOR 02-08.02/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : JUMAT
TANGGAL : 5 JULI 2019
JAM : 16.24 WIB

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. H. Adam Malik No. 193 Medan 20235
Email : bawaslu.su@gmail.com
osdm.sumut@gmail.com

ASLI

Nomor : 0501/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.07.01/07/2019 Medan, 5 Juli 2019

Lampiran :

Perihal : **KeteranganTertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019**

Kepada:
Ketua Mahkamah Konstitusi
c.q Ketua Majelis Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bada Pengawas Pemiihan Umum Provinsi Sumatera Utara menyampaikan keterangan sebagai berikut :

30	Kota Pematang Siantar	8451
31	Kota Sibolga	3569
32	Kota Tanjung Balai	4608
33	Kota Tebing Tinggi	6366
Jumlah Total		448.047

02-08 (PKS

2. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Politik

2.1 Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 02/08/02/PHPU.DPR-DPRD /XVII/2019 Partai Keadilan Sejahtera (PKS);

2.1.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Langkat Dapil 2

2.1.1.1 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai PKS. Berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 30 Mei 2019 dalam angka IV point 4.1, yang salah satu dalilnya pada intinya mendalilkan telah terjadinya pengurangan perolehan suara dari Partai Golkar Calon Anggota DPRD Kabupaten Langkat Dapil 2 (dua) nomor urut 3 (tiga) EDI BAHAGIA sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) suara, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan kronologis hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Langkat yakni sebagai berikut :

Bahwa Bawaslu Langkat melalui Panwaslu Kecamatan Sirapit melakukan pengawasan

terhadap proses rekapitulasi surat suara termasuk pada Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit. **(Bukti PK.3.5-1);**

Bahwa hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Sirapit yang tertuang pada Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (LHPP) Nomor 019/LHP/PM.10.20/04/2019 pada saat proses perhitungan dan rekapitulasi surat suara ditingkat kecamatan Sirapit pada tanggal 22 April 2019, terjadi peristiwa perbedaan antara salinan C1 milik Panwascam Sirapit, milik saksi partai peserta Pemilu yang hadir dengan C1 hologram milik PPK. Perbedaan tersebut terjadi di 3 (tiga) TPS Desa Sumber Jaya yakni TPS 003, 006, 007. Kemudian salinan C1 tersebut disesuaikan dengan C1 hologram milik PPK Kecamatan Sirapit. Berdasarkan kejadian tersebut PPK berinisiatif melakukan penyesuaian, dengan cara merubah dan memparaf salinan C1 milik Panwascam dan Saksi Partai Peserta Pemilu yang hadir, kemudian disesuaikan dengan C1 berhologram milik PPK Kecamatan Sirapit. Saksi partai yang hadir di lokasi rekapitulasi, ikut menanda tangani DA1 hasil rekapitulasi kecamatan **(Bukti. PK.3.5-2)** dan Bukti **(PK.3.5-3);**

Adapun persandingan Perolehan Suara berdasarkan Salinan C1 milik Panwascam Sirapit adalah sebagai berikut :

Hasil Perolehan Suara Partai Golkar pada TPS 003

Nama Partai	Perolehan Suara Pada TPS 003	
	PPK	Panwaslucam
PARTAI GOLKAR	8	8
Suri Alam, SE	6	6
Zuhuriah Wista	0	0
Edi Bahagia	32	32
Sri Wahyuni	1	1
Sugiharti	0	0
Jumadi	2	2
Jumlah Perolehan Suara sah	49	49

(Bukti PK.3.5-4)

Hasil Perolehan Suara Partai PBB Pada TPS 003

Nama Partai	Perolehan Suara Pada TPS 003	
	PPK	Panwascam
Partai Bulan Bintang	10	10
Risna Lela Sari	0	0
Sri Wahna Kaban	90	90
Drs. Sumitro	1	1
Zulkarnain, SS	0	0
Suyanto	0	0
Julianto	0	0
Jumlah Perolehan Suara Sah	101	101

Hasil Perolehan Suara Partai PKS pada TPS 03

Nama Partai	Perolehan Suara Pada TPS 003		
	PPK		Panwascam
Partai Keadilan Sejahtera	0		0
Ganda Wahyudi	1		1
M. Hasyim, S.Pd.I, M.A	3		3
Patonah	0		0
Junaidi, S.Pd.I	1		1
Siti Aisyah, S.Pd	1		1
Rahmad Efendi	0		0
Jumlah Perolehan Suara sah	6		6

Hasil Perolehan Suara Partai Golkar pada TPS 006

Nama Partai	Perolehan Suara Pada TPS 006		
	PPK		Panwascam
PARTAI GOLKAR	0		0
Suri Alam, SE	0		0
Zuhuriah Wista	7		7
Edi Bahagia	50		50
Sri Wahyuni	0		0
Sugiharti	0		0
Jumadi	3		3
Jumlah Perolehan Suara sah	64		64

Hasil Perolehan Suara TPS 006 Perolehan Suara Partai PBB

Nama Partai	Perolehan Suara Pada TPS 006		
	PPK		Panwascam
Partai Bulan Bintang	10		10

Risna Lela Sari	7		7
Sri Wahna Kaban	63		63
Drs. Sumitro	0		0
Zulkarnain, SS	0		0
Suyanto	0		0
Julianto	0		0
Jumlah Perolehan Suara sah	80		80

Hasil Perolehan Suara Partai PKS pada TPS 006

Nama Partai	Perolehan Suara Pada TPS 006		
	PPK		Panwascam
Partai Keadilan Sejahtera	1		1
Ganda Wahyudi	1		1
M. Hasyim, S.Pd.I, M.A	3		3
Patonah	0		0
Junaidi, S.Pd.I	0		0
Siti Aisyah, S.Pd	0		0
Rahmad Efendi	0		0
Jumlah Perolehan Suara sah	5		5

Hasil Perolehan Suara partai Golkar pada TPS 007

Nama Partai	Perolehan Suara Pada TPS 007		
	PPK		Panwascam
PARTAI GOLKAR	5		5
Suri Alam, SE	7		7
Zuhuriah Wista	3		3
Edi Bahagia	54		54
Sri Wahyuni	1		1

Sugiharti	0		0
Jumadi	1		1
Jumlah Perolehan Suara sah	71		71

Hasil Perolehan Suara Partai PBB pada TPS 007

Nama Partai	Perolehan Suara Pada TPS 007		
	PPK		Panwascam
Partai Bulan Bintang	0		0
Risna Lela Sari	0		0
Sri Wahna Kaban	70		70
Drs. Sumitro	0		0
Zulkarnain, SS	0		0
Suyanto	0		0
Julianto	0		0
Jumlah Perolehan Suara sah	70		70

Hasil Perolehan Suara Partai PKS pada TPS 007

Nama Partai	Perolehan Suara Pada TPS 007		
	PPK		Panwascam
Partai Keadilan Sejahtera	0		0
Ganda Wahyudi	0		0
M. Hasyim, S.Pd.I, M.A	0		0
Patonah	0		0
Junaidi, S.Pd.I	0		0
Siti Aisyah, S.Pd	0		0
Rahmad Efendi	0		0
Jumlah Perolehan Suara sah	0		0

2.1.1.2 Bahwa terhadap pokok Permohonan Pemohon dalam angka 11, yang menyatakan bahwa

Pemohon telah mengadukan dan melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu Langkat dan telah ditetapkan sidang dugaan pelanggaran administrasi cepat, maka Bawaslu Provinsi Sumut menyampaikan hasil penanganan dan pemeriksaan putusan pelanggaran administrasi Pemilu yang ditangani Bawaslu Kabupaten Langkat sebagai berikut :

a. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 bulan Mei tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Langkat menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari Pemohon saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Langkat sekitar pukul 08.00 WIB dan melakukan registrasi dengan nomor 01/LP/ADM/KAB/02.16/V/2019 **(Bukti PK.3.5-5)** dan **(Bukti 3.5-6);**

b. Bahwa atas laporan tersebut, Bawaslu Langkat melakukan penanganan dengan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu melalui acara cepat sebagaimana diatur dalam pasal 58 Peraturan Badan Pengawas Pemilu No 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, sehingga diproses pada hari yang sama tanggal 04 Mei Tahun 2019 pukul 14.00;

c. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Bawaslu Langkat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Langkat untuk memperbaiki cara perhitungan suara di TPS 003, 006, 007 desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit dengan cara membuka kembali C1 Plano TPS 003, 006, 007 Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit.

- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Langkat untuk menyampaikan hasil Rekapitulasi Suara pada Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara tingkat Kabupaten Langkat **(Bukti PK.3.5-7)**;

d. Bahwa atas Putusan Bawaslu Kabupaten Langkat tersebut, KPU Kabupaten Langkat menindaklanjuti putusan tersebut dengan melakukan membuka kotak suara suara di TPS 003, 006, dan 007 Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit dengan mengambil C-1 Plano lalu membacakan hasil dari C-1 Plano (PK.3.5-8). Berdasarkan C-1 Plano tersebut diperoleh hasil terlampir dalam tabel-tabel di bawah ini;

e. Bahwa terhadap hasil pembukaan C-1 Plano TPS 003, 006, 007 Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit, seluruh saksi partai yang hadir dalam rekapitulasi KPU Kabupaten Langkat menerima seluruh putusan KPU Kabupaten Langkat, kecuali saksi dari Partai PKS yang menolak hasil rekapitulasi KPU

Kabupaten Langkat di Dapil 2 dan saksi PKS tidak menandatangani Form DB-1.

Hasil Pembukaan Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota TPS 003 Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit Perolehan Suara partai Golkar

Nama Partai	Hasil pembukaan Model C1 Plano
PARTAI GOLKAR	8
Suri Alam, SE	6
Zuhuriah Wista	0
Edi Bahagia	32, Ditemukan adanya coretan dan tanda paraf
Sri Wahyuni	1
Sugiharti	0
Jumadi	2
Jumlah Perolehan Suara sah	49, Ditemukan adanya coretan dan tanda paraf

Hasil Pembukaan Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota 003 Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit Perolehan Suara partai PBB

Nama Partai	Hasil Pembukaan Model C1 Plano
Partai Bulan Bintang	10
Risna Lela Sari	0
Sri Wahna Kaban	90, Ditemukan adanya coretan dan tanda paraf
Drs. Sumitro	1
Zulkarnain, SS	0
Suyanto	0

Julianto	0
Jumlah Perolehan Suara Sah	101, Ditemukan adanya coretan dan tanda paraf

Hasil Pembukaan Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota TPS 006 Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit Perolehan Suara Partai Golkar

Nama Partai	Hasil pembukaan Model C1 Plano
PARTAI GOLKAR	4
Suri Alam, SE	0
Zuhuriah Wista	7
Edi Bahagia	50, Ditemukan adanya coretan dan tanda paraf
Sri Wahyuni	0
Sugiharti	0
Jumadi	3
Jumlah Perolehan Suara sah	64, Ditemukan adanya coretan dan tanda paraf

Hasil Perolehan Suara TPS 006 Pembukaan Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit Perolehan Suara Partai PBB

Nama Partai	Hasil Pembukaan Model C1 Plano
Partai Bulan Bintang	10
Risna Lela Sari	7, Ditemukan adanya coretan dan tanda paraf
Sri Wahna Kaban	63
Drs. Sumitro	0
Zulkarnain, SS	0
Suyanto	0

Julianto	0
Jumlah Perolehan Suara Sah	80, Ditemukan adanya coretan dan tanda paraf

Hasil Pembukaan Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota TPS 007 Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit Perolehan Suara Partai Golkar

Nama Partai	Hasil pembukaan Model C1 Plano
PARTAI GOLKAR	5
Suri Alam, SE	7
Zuhuriah Wista	3
Edi Bahagia	54, Ditemukan adanya coretan dan tanda paraf
Sri Wahyuni	1
Sugiharti	0
Jumadi	1
Jumlah Perolehan Suara sah	71, Ditemukan adanya coretan dan tanda paraf

Hasil Pembukaan Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota TPS 007 Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit Perolehan Suara Partai PBB

Nama Partai	Hasil pembukaan Model C1 Plano
PARTAI GOLKAR	5
Suri Alam, SE	7
Zuhuriah Wista	3
Edi Bahagia	54, Ditemukan adanya coretan dan tanda paraf
Sri Wahyuni	1
Sugiharti	0
Jumadi	1
Jumlah Perolehan Suara sah	71, Ditemukan adanya coretan dan tanda paraf

2.1.2 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Tebing Tinggi Dapil 3

2.1.2.1 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai PKS. Berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 30 Mei 2019 dalam point 4.2 angka 2 huruf a, yang pada intinya mendalilkan telah terjadi penambahan suara untuk Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di TPS 001 Kelurahan Karya Jaya sebanyak 10 suara di kolom nama Calon Legislatif (Caleg) Nomor urut 1 atas nama Nasib Sabungan Silalahi, maka dalam hal ini disampaikan bahwa jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menyampaikan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Tebing Tinggi sebagaimana pada Formulir Salinan C1 dan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Rambutan No 016/LHPP/PM/00/03/VI/2019, tanggal 03 Mei 2019, dapat diterangkan bahwa adanya keberatan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di TPS 01 Kelurahan Karya Jaya dikarenakan ketidaksesuaian jumlah suara untuk Caleg partai Nasdem Nomor Urut 1 Nasib Sabungan Silalahi sebagaimana data dari Salinan Formulir C1 yang dimiliki saksi PKS. Dimana salinan Formulir C1 yang dimiliki PKS untuk caleg partai Nasdem Nomor Urut 1 Nasib Sabungan Silalahi yakni

0 (nol), Sedangkan pada Formulir C1 Panwaslu Kecamatan Rambutan maupun saksi partai politik lainnya untuk jumlah suara caleg partai Nasdem Nomor Urut 1 Nasib Sabungan Silalahi sebanyak 10 (sepuluh), sehingga Panwaslu Kecamatan Rambutan dan PPK serta saksi sepakat untuk membuka formulir C1 Plano. Hasil pembukaan formulir C1 Plano sesuai dengan formulir salinan C1 yang diterima Panwaslu Kecamatan Rambutan dan Saksi partai lainnya sesuai bahwa perolehan suara caleg partai Nasdem Nomor Urut 1 Nasib Sabungan Silalahi sebanyak 10 (sepuluh) dan total suara keselurahan partai Nasdem sebanyak 26 (dua puluh enam)", **(Bukti PK.3.31.1);**

2.1.2.2 Terhadap dalil pemohon angka 2 huruf b , yang pada intinya mendalilkan telah terjadinya pengurangan perolehan suara Caleg PKS No Urut 1 a.n Wan Syawal, ST di TPS 01 Kelurahan Karya Jaya sebanyak 1 (satu) Suara, Bawaslu Sumut menyampaikan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Tebing Tinggi sebagaimana pada Formulir Salinan C1 dan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Rambutan No 016/LHPP/PM/00/03/VI/2019, tanggal 03 Mei 2019, menerangkan adanya keberatan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di TPS 01 Kelurahan Karya Jaya dikarenakan adanya ketidaksesuaian jumlah suara untuk caleg

PKS Nomor Urut 1 An Syawal ST, dimana salinan Formulir C1 yang dimiliki PKS untuk caleg PKS Nomor Urut 1 An Syawal ST sebanyak 6 (enam). Sedangkan Salinan Formulir yang dimiliki Panwaslu Kecamatan Rambutan dan saksi partai politik lainnya untuk jumlah suara caleg PKS Nomor Urut 1 An Syawal ST sebanyak 5 (lima). Atas hal tersebut Panwaslu Kecamatan Rambutan dan PPK serta saksi sepakat untuk membuka formulir C1 Plano. Berdasarkan hasil pembukaan formulir C1 Plano sesuai dengan formulir salinan C1 yang diterima Panwaslu Kecamatan Rambutan dan Saksi partai lainnya sesuai bahwa perolehan suara caleg PKS Nomor Urut 1 An Syawal ST sebanyak 5 (lima). Sehingga hasil yang sudah dari Formulir C1 Plano dituangkan ke dalam formulir DAA1 dan tidak ada lagi keberatan dari saksi yang lain dengan total sebelumnya 20 suara menjadi 19 suara. **(Bukti PK.3.31.1);**

2.1.2.3 Bahwa terhadap dalil pemohon sebagaimana yang disampaikan Pemohon pada angka 2 huruf c, yang mendalilkan adanya penggelembungan suara untuk caleg No urut 4 a.n Tatang Hendra Emes, yang semula perolehan suaranya 27 menjadi 29 suara di TPS 02 Kelurahan Karya Jaya, maka hasil pengawasan Bawaslu Kota Tebing Tinggi sebagaimana yang terlampir pada Formulir Salinan C1 dan Laporan Hasil Pengawasan

Pemilu Panwaslu Kecamatan Rambutan No 016/LHPP/PM/00/03/VI/2019, tanggal 03 Mei 2019 menerangkan adanya keberatan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di TPS 02 Kelurahan Karya Jaya dikarenakan ketidaksesuaian jumlah suara untuk Caleg partai Nasdem Nomor Urut 4 atas nama Tatang Hendra Emes. Dimana salinan Formulir C1 yang dimiliki PKS untuk Caleg partai Nasdem Nomor Urut 4 An Tatang Hendra Emes yakni 0 (Nol) sama dengan salinan formulir C1 yang dimiliki Panwaslu Kecamatan Rambutan yakni 0 (Nol) namun berbeda dengan formulir C1 Hologram, sehingga Panwaslu Kecamatan Rambutan dan PPK serta saksi sepakat untuk membuka formulir C1 Plano. Hasil pembukaan formulir C1 Plano perolehan suara caleg partai Nasdem Nomor Urut 4 An Tatang Hendra Emes sebanyak 2 (dua). Sehingga hasil yang diperoleh dari Formulir C1 Plano dituangkan kedalam DAA1 dan tidak ada lagi keberatan dari saksi yang lain dengan total suara untuk partai Nasdem sebelumnya 27 suara menjadi 29 suara dan dinyatakan selesai **(Bukti PK.3.31.1);**

2.1.2.4 Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2 huruf d, yang pada intinya dalam hal ini Pemohon mendalilkan terjadinya penggelembungan suara pada TPS 08 di Kelurahan Karya Jaya untuk caleg no Urut 5 Partai Nasdem a.n Drs Jonner Sitinjak

dimana perolehan suaranya adalah 6 (enam) suara namun ditambah 10 (sepuluh) suara sehingga menjadi 16 (enam belas) suara, maka berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Tebing Tinggi sebagaimana Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Rambutan No 016/LHPP/PM/00/03/VI/2019, tanggal 03 Mei 2019, menyampaikan adanya keberatan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di TPS 08 Kelurahan Karya Jaya dikarenakan ketidaksesuaian jumlah suara untuk caleg partai Nasdem Nomor Urut 5 An Jonner Sitinjak. Dimana salinan Formulir C1 yang dimiliki PKS untuk caleg partai Nasdem Nomor Urut 5 An Jonner Sitinjak sebanyak 6 (enam) suara sedangkan salinan Formuir C1 yang dimiliki Panwaslu Kecamatan Rambutan maupun saksi partai politik lainnya peroleh suara caleg partai Nasdem Nomor Urut 5 Jonner Sitinjak sebanyak 16 (Enam Belas), sehingga Panwaslu Kecamatan Rambutan dan PPK serta saksi sepakat untuk membuka formulir C1 Plano. Hasil pembukaan formulir C1 Plano perolehan suara Caleg partai Nasdem Nomor Urut 5 An Jonner Sitinjak sebanyak 16 (Enam Belas). Sehingga hasil yang diperoleh dari Formulir C1 Plano dituangkan kedalam DAA1 dan tidak ada lagi keberatan dari saksi yang lain dengan total suara untuk partai Nasdem sebelumnya 30 (tiga puluh)

suara dan dinyatakan selesai.(**Bukti PK.3.31.1)**

2.1.2.5 Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2 huruf e, yang pada intinya pada TPS 14 Kelurahan Karya Jaya Pemohon menyampaikan terjadi pengelembungan suara pada Caleg Nasdem No Urut 5 a.n Drs Jonner Sitinjak dari nol diluar kolom suara sah namun ada tertulis angka 3 (tiga) dengan tinta yang berbeda dan penulisan sebelumnya termasuk di dalam DAA, maka berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Tebing Tinggi sebagaimana pada Formulir Salinan C1 dan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Rambutan No 016/LHPP/PM/00/03/VI/2019, tanggal 03 Mei 2019, menerangkan adanya keberatan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di TPS 14Kelurahan Karya Jaya dikarenakan ketidaksesuaian jumlah suara untuk caleg partai Nasdem Nomor Urut 5 An Jonner Sitinjak. Dimana salinan Formulir C1 yang dimiliki PKS suara untuk caleg partai Nasdem Nomor Urut 5 An Jonner Sitinjak sebanyak 3 (tiga) ditulis diluar kolom sah. Sedangkan salinan Formuir C1 yang dimiliki Panwaslu Kecamatan Rambutan maupun saksi partai politik lainnya penulisan / peletakan jumlah suara caleg partai Nasdem Nomor Urut 5 Jonner Sitinjak sebanyak tiga (tiga) berada di dalam kolom sah, untuk

memastikan kebenarannya, Panwaslu Kecamatan Rambutan dan PPK serta saksi sepakat untuk membuka formulir C1 Plano. Hasil pembukaan formulir C1 Plano suara yang diperoleh caleg partai Nasdem Nomor Urut 5 An Jonner Sitinjak sebanyak 3 (tiga) yang tertulis didalam kolom sah. Sehingga hasil yang diperoleh dari Formulir C1 Plano dituangkan kedalam DAA1 dan tidak ada lagi keberatan dari saksi yang lain dengan total suara untuk partai Nasdem sebelumnya 30 (tiga puluh) suara dan dinyatakan selesai. **(Bukti PK.3.31.1);**

2.1.2.6 Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 2 huruf f, yang pada intinya pada TPS 16 Kelurahan Lalang yang dikatakan Saksi (Pemohon) diperolehan suara caleg No Urut 2 a.n Abdul Rahman semula 22 (dua puluh dua) suara digelembungkan menjadi 32 (tiga puluh dua) suara, maka hasil pengawasan Bawaslu Tebing Tinggi data Formulir Salinan C1 dan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Rambutan No 016/LHPP/PM/00/03/VI/2019, tanggal 03 Mei 2019, menerangkan adanya keberatan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di TPS 16 Kelurahan Lalang dikarenakan ketidaksesuaian jumlah suara untuk caleg partai Nasdem Nomor Urut 2 An

Abdul Rahaman. Dimana salinan Formulir C1 yang dimiliki PKS suara untuk caleg partai Nasdem Nomor Urut 2 An Abdul Rahman sebanyak 22 (Dua Puluh Dua). Sedangkan salinan Formuir C1 yang dimiliki Panwaslu Kecamatan Rambutan maupun saksi partai politik lainnya penulisan / peletakan jumlah suara caleg partai Nasdem Nomor Urut 2 Abdul Rahman sebanyak 33 (Tiga Puluh tiga). Untuk memastikan kebenarannya, Panwaslu Kecamatan Rambutan dan PPK serta saksi sepakat untuk membuka formulir C1 Plano. Hasil pembukaan formulir C1 Plano suara yang diperoleh caleg partai Nasdem Nomor Urut 2 An Abdul Rahman sebanyak 33 (Tiga puluh tiga). Sehingga hasil yang diperoleh dari Formulir C1 Plano dituangkan kedalam DAA1 dan dinyatakan selesai.**(Bukti PK.3.31.1);**

2.1.2.7 Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 2 huruf g, yang pada intinya mendalilkan terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Nasdem di TPS 9 Kelurahan Tanjung Marulak sebanyak 22 (dua puluh dua) suara dengan rincian pembagian suara untuk Caleg No Urut 2 a.n Abdul Rahman sebanyak 4 (empat) suara, Untuk Caleg No urut 3 a.n Dra. Istu Poneni 2 (dua) suara, untuk Caleg No urut 4 a.n Tatang Hendra Emes sebanyak 14 (empat belas) suara,

untuk Caleg No Urut 5 a.n Drs. Jonner Sitinjak sebanyak 6 (enam) suara, maka dari hasil pengawasan Bawaslu Kota Tebing Tinggi sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Rambutan No 016/LHPP/PM/00/03/VI/2019, tanggal 03 Mei 2019, menerangkan adanya keberatan saksi Pemohon pada saat penghitungan pada TPS 09 di kelurahan Tanjung Marulak, yang mempersoalkan data yang dimiliki saksi Pemohon tidak sama halnya dengan perolehan yang menggunakan C1 hologram yang terdapat di dalam kotak suara. Sementara saksi lainnya dari partai Nasdem menunjukan foto yakni C1 Plano melalui handphonenya jumlah hasil perolehan tersebut. Terkait hal tersebut, Panwaslu Kecamatan Rambutan kemudian merekomendasikan kepada PPK untuk membuka C1 Plano di dalam kotak suara. Rekomendasi tersebut kemudian dilaksanakan oleh PPK. Dari hasil pembukaan kotak dari C1 Plano, kemudian diketahui sama dengan saksi dari Nasdem di foto handphone C1 Plano. Hasil tersebut dihitung dan didokumentasikan bersama oleh seluruh saksi dan Panwaslu Kecamatan Rambutan, dan perbaikan angka perolehan suara tersebut yang semula 22 (dua puluh dua) suara menjadi 28 (dua puluh delapan) suara dituangkan di dalam DAA1, sehingga

menurut Panwaslu Kecamatan Rambutan dan saksi saksi yang ada menyatakan sah dan lanjut untuk penghitungan TPS berikutnya serta dilakukan perbaikan di tabel DAA1.(**Bukti PK.3.31.1);**

2.1.2.8 Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2 huruf h, yang pada intinya terjadi pengurangan perolehan suara PKS di TPS 10 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, sebanyak 5 (lima) suara di kolom nama caleg No.Urut 6. An. Yanda Hardiansyah, Amd; berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Tebing Tinggi sebagaimana pada Formulir Salinan C1 dan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Rambutan No 016/LHPP/PM/00/03/VI/2019, tanggal 03 Mei 2019, menerangkan adanya keberatan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di TPS 10 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir dikarenakan ketidaksesuaian jumlah suara untuk caleg No.Urut 6. An. Yanda Hardiansyah, Amd. Dimana salinan Formulir C1 yang dimiliki PKS suara untuk caleg No.Urut 6. An. Yanda Hardiansyah, Amd. sebanyak 5 (lima). Sedangkan salinan Formuir C1 yang dimiliki Panwaslu Kecamatan Rambutan maupun saksi partai politik lainnya jumlah suara caleg No.Urut 6. An. Yanda Hardiansyah, Amd. adalah 0 (Nol). Atas perbedaan tersebut, untuk memastikan kebenaran, Panwaslu Kecamatan Rambutan dan PPK serta para

saksi kemudian sepakat untuk membuka formulir C1 Plano. Dari hasil pembukaan formulir C1 Plano suara yang diperoleh caleg No.Urut 6. An. Yanda Hardiansyah, Amd.yakni 0 (Nol). Sehingga hasil yang diperoleh dari Formulir C1 Plano dituangkan kedalam DAA1 dan tidak ada lagi keberatan dari saksi yang lain dengan total suara untuk partai Nasdem sebelumnya 30 (tiga puluh) suara dan dinyatakan selesai.(**Bukti PK.3.31.1);**

2.1.2.9 Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2 huruf i, yang pada intinya mendalilkan telah terjadinya pengurangan perolehan suara PKS di TPS 15 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir sebanyak 1 (satu) suara di kolom nama caleg no. urut 2 a.n Masdedi; maka hasil pengawasan Bawaslu Tebing Tinggi berdasarkan data yang dimiliki Bawaslu Kota Tebing Tinggi sebagaimana pada Formulir Salinan C1 dan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Rambutan No 016/LHPP/PM/00/03/VI/2019, tanggal 03 Mei 2019, menerangkan adanya keberatan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di TPS 15 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir dikarenakan ketidaksesuaian jumlah suara untuk caleg PKS No.Urut 2. An. Masdedi. Dimana salinan Formulir C1 yang dimiliki PKS suara untuk caleg PKS No.Urut 2. An. Masdedi.sebanyak satu (satu). Sedangkan

salinan Formuir C1 yang dimiliki Panwaslu Kecamatan Rambutan maupun saksi partai politik lainnya jumlah suara caleg PKS No.Urut 2. An. Masdedi yakni sebanyak 0 (Nol). Meski demikian untuk memastikan kebenarannya, Panwaslu Kecamatan Rambutan dan PPK serta saksi sepakat untuk membuka formulir C1 Plano. Dari Hasil pembukaan formulir C1 Plano suara yang diperoleh caleg PKS No.Urut 2. An. Masdedi yakni 0 (Nol). Sehingga hasil yang diperoleh dari Formulir C1 Plano dituangkan kedalam DAA1 dan dinyatakan selesai.(**Bukti PK.3.31.1);**

2.1.2.10 Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2 huruf j yang pada intinya mendalilkan terjadinya penggelembungan perolehan suara untuk Partai Nasdem di TPS 16 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir sebanyak 10 suara di kolom nama Caleg Nasdem no urut 5 a.n Drs Jonner Sitinjak; maka hasil pengawasan Bawaslu Kota Tebing Tinggi sebagaimana data pada Formulir Salinan C1 dan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Rambutan No 016/LHPP/PM/00/03/VI/2019, tanggal 03 Mei 2019, menerangkan adanya keberatan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di TPS 16 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir dikarenakan ketidaksesuaian jumlah suara untuk Caleg Nasdem no urut 5 a.n Drs Jonner Sitinjak. Untuk memastikan kebenarannya, Panwaslu

Kecamatan Rambutan dan PPK serta saksi sepakat untuk membuka formulir C1 Plano. Hasil pembukaan formulir C1 Plano suara yang diperoleh Caleg Nasdem no urut 5 a.n Drs Jonner Sitinjak sebanyak 10 (Sepuluh). Sehingga hasil yang diperoleh dari Formulir C1 Plano dituangkan ke dalam DAA1 dan dinyatakan selesai. **(Bukti PK.3.31.1);**

2.1.2.11 Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2 huruf k, yang pada intinya mendalilkan total penggelembungan suara yang menguntungkan Partai Nasdem sejumlah 67 (enam puluh tujuh) suara harus dikurangi 7 (tujuh) suara dan ditambahkan ke Partai Keadilan Sejahtera sebagai Pemohon, maka hasil pengawasan Bawaslu Tebing Tinggi sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kota Tebing Tinggi Nomor 016/LHPP/PM/00/03/VI/2019, tanggal 03 Mei 2019, menerangkan hasil pengawasan jalannya perhitungan suara di tingkat kecamatan yang diawasi oleh Panwaslu Kecamatan Rambutan, tidak ada permasalahan yang signifikan pada saat rekapitulasi suara, dan telah diselesaikan pada saat itu juga dengan permintaan saksi melalui tanggapan secara lisan dari Panwaslu Kecamatan rambutan.(**Bukti PK.3.31.1** Hal. 2)

2.1.2.12 Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2 huruf L, yang pada intinya mendalilkan adanya keberatan Saksi Pemohon yakni Deni Januar Darmasurya Srg atas Form DA2 tertanggal 1 Mei 2019 dengan pengajuan keberatan saksi Pemohon untuk membuka kotak suara dan melakukan penghitungan ulang seluruh TPS dari TPS 1 s/d 18 Kelurahan Lalang dengan alasan karena C1 Hologram di seluruh TPS Kelurahan Lalang tidak ada. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Tebing Tinggi sebagaimana dituangkan dalam laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Rambutan No 016/LHPP/PM/00/03/VI/2019, tanggal 03 Mei 2019, menerangkan adanya peristiwa formulir C1 Hologram tidak berada di dalam kotak suara. Alasan PPS hal tersebut disebabkan seluruh KPPS di Kelurahan Lalang beralasan kurang memahami arti Formulir C1 pengganti Hologram yang ditanda tangani Ketua KPU dan Stempel dari KPU. Selanjutnya C1 yang bertanda tangan itu, tidak dimasukkan ke dalam Kotak Suara. Sehingga C1 pengganti Hologram tersebut berada di luar kotak suara dan dititipkan kepada PPS Kelurahan Lalang. Pada tanggal 18 April, waktu penggembalian kotak suara dari PPS ke PPK Rambutan, PPS menyampaikan menyerahkan C1 pengganti Hologram kepada PPK. Untuk proses penghitungan di 18 TPS Kelurahan Lalang

sesuai kesepakatan saksi – saksi dan Panwaslu Kecamatan Rambutan dengan melakukan Penghitungan melalui C1 Plano. **(Bukti PK.3.31.1).**

2.1.2.13 Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2 huruf m, yang pada intinya menyampaikan adanya keberatan saksi dari partai PPP atas nama Muhammad Zulham Purba melalui DA2 tertanggal 1 Mei 2019 Kelurahan Lalang TPS 01 s/d 18. Alasan keberatan karena formulir C1 hologram TPS di seluruh Kelurahan Lalang tidak ada, ketidaksesuaian antara C1 saksi Pemohon dengan C1 Plano, kemudian terjadinya kejanggalan dimana daftar hadir di bawa ke rumah petugas KPPS, serta adanya C1 Plano disambung-sambung memakai selotip; maka hasil pengawasan Bawaslu Kota Tebing Tinggi sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Rambutan No 016/LHPP/PM/00/03/VI/2019, tanggal 03 Mei 2019, bahwa C1 Hologram tidak ada di dalam kotak suara disebabkan seluruh KPPS di Kelurahan Lalang beralasan kurang memahami arti C1 pengganti Hologram yang ditanda tangani Ketua KPU dan Stempel dari KPU sehingga KPPPS tidak memasukan C1 pengganti hologram ke dalam kotak suara, yang mengakibatkan sebagian C1 pengganti Hologram tersebut berada diluar Kotak Suara. Namun pada TPS 06 C1 Hologram atau Pengganti C1 Hologram ada di dalam Kotak

Suara. Proses penghitungan di 18 TPS Kelurahan Lalang sesuai kesepakatan Panwaslu Kecamatan Rambutan dan saksi – saksi untuk melakukan Penghitungan melalui C1 Plano dan apabila ada saksi yang merasa tidak sesuai maka akan menghitung melalui Surat Suara seperti yang terjadi pada TPS 02 Lalang, TPS 04, dan TPS 09 Kelurahan Lalang dan hasilnya sama dengan C1 plano, dan disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan dan saksi Parpol lainnya. Terkait daftar hadir tersebut juga telah dititipkan kepada PPS Kelurahan Lalang kemudian diserahkan kepada PPK, hal ini sudah diselesaikan dengan cara menghitung C1 Plano dengan jumlah suara sah dan tidak sah serta daftar hadir yang singkron, dan telah disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan Rambutan dan saksi – saksi serta dinyatakan selesai. Sedangkan terkait C1 Plano disambung – sambung memakai solatip yang terdapat didalam Kotak Suara, C1 Plano tersebut diperoleh dari Gudang Logistik KPU Tebing Tinggi, dengan alasan C1 plano pada saat tanggal 17 April tertukar dengan Dapil 1 (satu) sehingga kondisinya demikian telah diperoleh sebelum pelaksanaan pemungutan suara. C1 Plano tersebut adalah pengganti C1 berhologram yang ditanda tangani Ketua KPU dan Stempel basah. **(Bukti PK.3.31.1)**

2.1.2.14 Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 2 huruf n, yang pada intinya adanya keberatan dari Pemohon pada Tanggal 2 Mei DB-2 KPU tertanggal 2 Mei 2019 dalam Rekapitulasi Tingkat Kota untuk Kelurahan Lalang mulai dari TPS 01 s/d 18 dengan pengajuan keberatan saksi PKS (Pemohon) atas nama Husni Ridho Harahap (bukti P-18) dan Pemohon meminta KPU Kota Tebing Tinggi untuk membuka kotak suara dan melakukan perhitungan ulang seluruh TPS dari TPS 1 sampai dengan TPS 18 Kelurahan Lalang; bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Tebing Tinggi Nomor : 052/LHP/PM.00.02/5/2019 tanggal 02 Mei 2019 menerangkan bahwa seluruh keberatan Saksi yang tertuang dalam DB-2 tertanggal 2 Mei 2019 sudah diselesaikan, kemudian acara diakhiri dengan pengesahan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kota Tebing Tinggi **(Bukti PK.3.31.2);**

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam rapat Pleno Bawaslu Provinsi pada tanggal 5 Juli 2019.

Syafrida R Rasahan,SH
Ketua

Herdi Munte,SH., MH
Anggota

Agus Salam
Anggota

Marwan. S.Ag
Anggota

Henry Simon Sitinjak,SH
Anggota

Suhadi S Situmorang, SH., MH
Anggota

Johan Alamsyah, SH., MH
Anggota